



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ajat Sudrajat Bin Ruslan Ma'in (Alm);  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal lahir : 34 th/ 18 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Puri Anugrah Rt.08 Rw.09 Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang Prop. Banten / Jln. Kamboja 3 Rt. 04 Rw.05 Kel. Nusa Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang  
Agama : Prop. Banten;  
Pekerjaan : Islam;

Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa AJAT SUDRAJAT BIN RUSLAN MA'IN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SUAP YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU R.I. Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 5.000,-. Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 7 Warna Gold berikut no hp : 0878-5757-8325;
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA No. Rek : 7120560721 periode bulan Februari 2024 dan periode Maret s/d tanggal 05 Maret 2024 atas nama AJAT SUDRAJAT;
  - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Regulasi Liga 3 – 2023/2024;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Kode Disiplin PSSI;
  - 4 (empat) lembar asli Surat Edaran I – Kompetisi 2023/2024;
  - 8 (delapan) lembar fotocopy daftar pengesahan pemain Liga 3 2023 Bengkulu;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy daftar pengesahan official Liga 3 2023 Bengkulu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy daftar peserta Liga 3 ASPROV PSS Bengkulu 2023;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy jadwal liga 3 Regional Bengkulu;
- 1 (satu) bundel fotocopy match summary Liga 3 Bengkulu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Not 11 Warna Biru berikut no hp : 0823-7385-0006;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam berikut no hp 0853-1420-9606;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A24 Warna Hitam berikut no hp 0822-8215-1899
- Uang tunai sejumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

*DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;*

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AJAT SUDRAJAT Alias AJAT Bin Ruslan Ma'in (Alm) sekira tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024 atau dalam kurun waktu bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Peristiwa pertama:

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi media sosial akan ada pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024, Terdakwa yang berkeinginan melakukan pengaturan skor pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu menghubungi Saksi Medi Perwira Jaya yang merupakan Pelatih Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah), dimana Tim Sepak Bola Renal FC merupakan salah satu peserta Kompetisi Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu. Saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Medi Perwira Jaya, Terdakwa menjelaskan agar Tim Sepak Bola Renal FC mau bekerja sama dengan cara mengikuti instruksi Terdakwa agar Tim Sepak Bola Renal FC bersedia untuk kalah dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu, untuk memuluskan keinginannya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Medi Perwira Jaya uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kemudian Terdakwa bertemu dengan beberapa pemain Tim Sepak Bola Renal FC untuk menjelaskan aturan main yaitu agar Tim Sepak Bola Renal FC mendengarkan instruksi dari Terdakwa yang nantinya akan disampaikan melalui Pelatih Tim Sepak Bola Renal FC, instruksi "bertahan" dengan arti tidak mencetak gol dan instruksi "membuka" berarti membuka pertahanan agar tim lawan dapat mencetak gol, untuk instruksi berapa jumlah gol Tim Sepak Bola Renal FC kemasukan akan diinstruksikan lebih lanjut oleh Terdakwa pada saat pertandingan berlangsung;

Bahwa pada tanggal Jumat 23 Februari 2024 saat pertandingan Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah) melawan Tim Sepak Bola Bengkulu Soccer Club/BSC (Kota Bengkulu) di Stadion Semarak Sawah Lebar Kota Bengkulu Terdakwa memberikan instruksi kepada Tim Sepak Bola Renal FC melalui saksi Medi Perwira Jaya agar dibabak pertama dapat menahan imbang tanpa gol, namun ternyata dibabak pertama Tim Sepak Bola Renal FC sudah kebobolan 2 (dua) gol, dan kesepakatan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak dapat dilanjutkan karena Tim Sepak Bola Renal FC tidak dapat menahan imbang Bengkulu Soccer Club/BSC, selanjutnya dibabak kedua dalam posisi Tim Sepak Bola Renal FC tertinggal 6 – 0 Terdakwa memberikan instruksi kepada Tim Renal FC untuk kemasukan 3 (tiga) gol lagi dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tim Sepak Bola Renal FC bermain sesuai instruksi Terdakwa melalui Pelatih diberikan instruksi agar Tim Sepak Bola Renal FC kemasukan 3 (tiga) gol sehingga skor akhir Tim

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepak Bola Renal FC kalah dengan skor 9 – 0, bahwa dari hasil pengaturan skor ini Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Medi Perwira Jaya melalui Transfer Bank;

Peristiwa kedua:

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 lanjutan pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu antara Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah) melawan Tim Sepak Bola Mutu FC (Kabupaten Seluma) Terdakwa kembali menghubungi dan menginstruksikan kepada saksi Medi Perwira Jaya agar pada babak pertama Tim Sepak Bola Renal FC harus kemasukan 1 (satu) Gol dan Terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun hal tersebut tidak berhasil karena dibabak pertama Tim Sepak Bola Renal FC bermain imbang 0-0 dengan Tim Sepak Bola Mutu FC, lalu dari tribun penonton Stadion Semarak Sawah Lebar Bengkulu Terdakwa mendatangi saksi Medi Perwira Jaya dan menginstruksikan kepada Saksi Medi Perwira Jaya agar Tim Sepak Bola Renal FC kebobolan 3 (tiga) gol dengan menjanjikan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), atas instruksi dari Terdakwa tersebut Tim Sepak Bola Renal FC menyetujui dan pada akhirnya pertandingan Tim Sepak Bola Renal FC kebobolan 3 (tiga) gol dengan skor akhir 0 - 3 untuk kemenangan Tim Sepak Bola Mutu FC Atas hasil pertandingan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Medi Perwira Jaya melalui Transfer Bank;

Peristiwa ketiga:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Betungan Kota Bengkulu Terdakwa bertemu dengan Saksi Taufik Akbar (Pemilik/Kapten Tim Sepak Bola Mutu FC) dan Saksi Ahmad Zahrul Kuano (Pelatih Tim Sepak Bola Mutu FC), untuk membicarakan rencana Terdakwa mengatur skor Pertandingan Liga 3 Asprov Bengkulu yang diikuti oleh Tim Sepak Bola Mutu FC jika Tim Sepak Bola Mutu FC bersedia mengikuti Instruksi dari Terdakwa Tim Sepak Bola Mutu FC akan mendapat imbalan sejumlah uang antara Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bahwa saat itu beluma ada keputusan karena Saksi Taufik Akbar (Pemilik /Kapten Tim Sepak Bola Mutu FC) dan Saksi Ahmad Zahrul Kuano (Pelatih Tim Sepak Bola Mutu FC) akan membicarakan terlebih dahulu dengan rekan-rekan mereka di Tim Tim Sepak Bola Mutu FC;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 saat persiapan pertandingan antara Tim Sepak Bola Mutu dan Tim Sepak Bola Kaur FC di Stadion Semarak Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa memdatangi ruang ganti Tim Sepak Bola Mutu FC dan menjanjikan uang sejumlah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika Tim Sepak Bola Mutu FC bersedia mengikuti instruksi dari Terdakwa yaitu bertahan imbang dibabak pertama dan memasukkan 3 (tiga) gol dibabak ke dua jika mampu memasukkan gol lebih dari 3 (tiga) maka akan ada bonus lebih dari Terdakwa instruksi kepada Tim Sepak Bola Mutu FC, bahwa hasil akhir pertandingan adalah Tim Sepak Bola Mutu FC kalah dengan skor 3 – 5 untuk kemenangan Tim Sepak Bola Kaur FC dimana Mutu FC memasukkan gol sebanyak 5 (lima) gol, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Saksi Ahmad Zahrul Kuano selaku pelatih Tim Sepak Bola Mutu FC melalui transfer bank;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pelaksanaan kompetisi Sepak Bola Liga 3 Asosisasi Propinsi PSSI Bengkulu dimana perbuatan Terdakwa bertentangan prinsip umum dari dunia olahraga khususnya sepak bola yaitu prinsip fair play dan sportivitas, dimana akibat perbuatan Terdakwa Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah) dan Tim Sepak Bola Mutu FC (Kabupaten Seluma) harusnya dapat bermain dengan jujur dan sportif namun karena diiming-iming sejumlah uang dari Terdakwa Tim Sepakbola Kaur FC dan Tim Sepak Bola Tim Sepak Bola Renal FC tidak bermain jujur dan tidak menegakkan prinsip-prinsip sportifitas;

Perbuatan Terdakwa diatur sebagaimana Pasal 2 UURI Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Medi Perwira Jaya Bin Sakiri, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di Renal Fc dari berdiri hingga sampai sekarang ini menjabat sebagai Pelatih sekaligus pengurus Renal Fc;
  - Bahwa Tim Renal FC adalah salah satu Tim Sepak Bola yang mengikuti kompetisi Liga 3 yang diadakan oleh Asprov PSSI Bengkulu;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ajat karena pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Ajat yang mana benar Terdakwa ada menawarkan kepada saksi dan Tim Renal FC untuk ikut bermain dalam pengaturan skor sepak bola;
- Bahwa cara mainnya pengaturan skor sepak bola tersebut adalah Tim Renal FC cukup mengikuti instruksi dari Terdakwa agar Tim Renal FC bersedia untuk kalah dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu, untuk itu Tim Renal FC jika sesuai dengan instruksi maka Tim Renal FC mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk pertama kalinya Terdakwa ada menawarkan kepada saksi terkait pengaturan skor tersebut yaitu pada tanggal 22 Februari 2024, 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai. Yang mana Tim Renal Fc bertemu melawan BSC. Yang mana pada saat itu Instruksi yang diberikan kepada Tim Renal FC adalah agar dibabak pertama berakhir dengan skor imbang 0 – 0. Namun pada saat itu Tim saksi Renal Fc dibabak pertama tidak bisa menahan imbang BSC dan Renal Fc pun tertinggal 0 – 4 terhadap BSC. Kemudian dibabak kedua tim Renal Fc kebobolan lagi 2 (dua) goal, Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi di bangku cadangan dan menginstruksikan saksi agar Renal Fc kemasukan 3 (tiga) goal lagi dan Saksi. AJAT sehingga akhirnya Tim Renal FC kalah dengan skor 0 – 9 dari BSC, atas hasil tersebut malam harinya Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi melalui Transfer Bank dari rekening Terdakwa ke rekening saksi;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 27 Februari 2024, 1 (satu) hari sebelum pertandingan. Yang mana Renal Fc bertemu melawan Mutu Fc. Pada saat itu ada instruksi dari Terdakwa yang mana Renal Fc harus menahan imbang 0 – 0 terhadap Mutu Fc di babak pertama, Namun pada saat pertandingan berlangsung dibabak pertama, Renal Fc kebobolan 1 (satu) goal terhadap Mutu Fc sehingga tidak sesuai dengan instruksi dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberi instruksi lagi kepada saksi untuk Renal Fc dibabak kedua harus kebobolan sebanyak 3 (tiga) goal dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian pada saat babak kedua berlanjut, Renal Fc pun kebobolan sebanyak 3 (tiga) goal sehingga dalam babak kedua tersebut sesuai instruksi dari Terdakwa yang mana harus kebobolan sebanyak 3 goal;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 saksi menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa Ajat pada waktu malam harinya setelah pertandingan tersebut melalui via transfer Terdakwa. Uang tersebut langsung dikirimkan full sesuai dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa keseluruhan uang yang saksi terima dari Terdakwa transfer kepada saksi. RHAMA DJOUANDA karena rekening saksi tidak memiliki ATM;
- Bahwa saksi mau menerima tawaran dari Terdakwa karena Tim Renal FC tidak memiliki dukungan finansial sehingga kesulitan dalam pendaan untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu;
- Bahwa uang yang saksi terima sebagai hasil dari pengaturan skor adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi pergunakan untuk membayar biaya pendaftaran dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk operasional tim Renal FC, sisanya sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) masih disimpan oleh saksi. Rhama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Rhama Djouanda Bin Johan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MEDI PERWIRA JAYA, saksi mengenal dia sebagai pelatih di SSB (Sekolah Sepak Bola) Renal FC, saya sendiri adalah pemain Renal FC sebagai Kapten Tim;
- Bahwa Tim Sepak Bola Renal FC adalah peserta Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu musim kompetisi 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saat pertemuan tanggal 22 Februari 2024 di depan Samsat Bengkulu Tengah bersama 7 (tujuh) orang dari Tim Renal Fc yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAMA DJUANDA (saksi sendiri selaku Kapten Tim Renal Fc)
2. MEDI (selaku pelatih dan pengurus Renal Fc)
3. MUHAMMAD FARATAN (selaku pemain gelandang bertahan Renal Fc)
4. JEKI RAHMAN (selaku pemain belakang Renal Fc)
5. JIMMY JULIANTO (selaku pemain gelandang kanan Renal Fc)
6. DODO PAHWANSA (selaku pemain belakang Renal Fc)
7. ARYAN (selaku kiper Renal Fc);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan aturan main supaya terjadi pengaturan skor dan untuk itu tim kami akan menerima imbalan berupa uang;

- Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi MEDI melalui dua kali pengiriman transfer ke rekening pribadi saksi, pertama kali saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua kali saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang terima berasal dari Terdakwa karena kami mengikuti instruksi dari Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut dikirimkan oleh saksi MEDI sebagai imbalan karena Renal FC mengikuti instruksi Terdakwa untuk pengaturan skor yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi MEDI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi MEDI terkait pengaturan dalam pertandingan sepakbola liga 3 Bengkulu;

- Bahwa peran saksi selaku Kapten Tim adalah saksi menerima instruksi dari saksi MEDI seperti "BUKA (memberikan goal kepada tim lawan) dan FIGHT/DELAY (bertahan / tidak kebobolan goal dari tim lawan)" lalu saksi menyampaikan ke teman-teman satu tim lainnya;

- Bahwa cara Tim kami mengikuti instruksi dari Terdakwa adalah setelah menerima instruksi dari Saksi MEDI seperti "BUKA (memberikan goal) dan FIGHT/DELAY (bertahan / tidak goal)", maka saksi akan mendatangi pemain belakang maupun pemain

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelandang tengah untuk menyampaikan instruksi dari saksi MEDI, lalu pemain yang menerima instruksi tersebut dengan sengaja melakukan kesalahan agar tim lawan mencetak gol;

- Bahwa tim Renal Fc baik pelatih maupun pemain yang mengetahui terkait adanya tawaran pengaturan skor dalam pertandingan tersebut semuanya setuju, dan sedangkan yang tidak mengetahui hanya mengikuti alur permainan.

- Bahwa rencana uang yang saksi terima dari saksi MEDI dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk dibagi ke seluruh pemain Renal FC yang akan dibagikan setelah seluruh pertandingan Liga 3 selesai;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) masih saksi simpan di rekening saksi, sedangkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) telah saksi kembalikan kepada saksi. MEDI dalam bentuk tunai untuk menggantikan uang pribadi saksi. MEDI yang sudah dipakai untuk pendaftaran liga;

- Bahwa pada saat saksi menerima transfer uang dari saksi MEDI terkait imbalan dari pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 Bengkulu tersebut yaitu saksi menggunakan rekening Bank BANK BENGKULU dengan nomor rekening 4070201092646 an. RHAMA DJOUANDA;

- Bahwa uang yang menjadi barang bukti tersebut merupakan uang yang saksi tarik tunai dari Rekening saksi yang merupakan hasil dari pengaturan skor yang di berikan dari Terdakwa melalui ATM Bank Bengkulu pada tanggal 06 Maret 2024;

- Bahwa saksi MEDI mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat setelah pertandingan Renal Fc melawan BSC pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu saksi pulang bersama saksi MEDI, saksi FARATHAN, dan Saksi MUSTAN JONI menggunakan mobil saksi MEDI dan pada saat di mobil saksi MEDI berkata kepada saksi "DUIT LAH MASUK KE ATM LIMA JUTA AKU TITIP DUIT KO KEK KAU YO MA KARENO ABANG IDAK ADO KARTU ATM" (uang sudah masuk ke ATM sebesar lima juta rupiah, saya titip uang ini kepada kamu ya Rhama karena Abang tidak ada kartu ATM) dan saksi menjawab "IYO BANG" dan tidak lama kemudian saksi MEDI



berkata kepada saksi "DUIT LAH AKU TRANSFER KE KAU" (*uang sudah saya transfer ke kamu*) dan pada tanggal 24 Februari 2024 pada malam hari Saksi MEDI mengirimkan pesan WA kepada saksi "MA TARIK DUIT 3 JUTA UNTUK GANTI DUIT PENDAFTARAN LIGA KEMAREN" (*Ma, Tarik uang tiga juta untuk mengganti uang pendaftaran liga kemarin*) dan saksi menjawab "IYO BANG" dan pada saat itu ada Sdr. DODO sedang berada di rumah saksi Rhama sehingga pada malam itu saksi Rhama menarik dan mengantarkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rumah Saksi MEDI untuk mengganti uang pendaftaran liga tersebut;

- Bahwa alasan saksi Medi mentransfer ke rekening saksi agar saksi Medi bisa cepat untuk melakukan penarikan Tunai karena rekening Saksi Medi tidak memiliki ATM, sedangkan rekening saksi memiliki ATM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

**3.** Saksi Ahmad Zahrul Kauno Als Ahmad Bin Suandi., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi TAUFIK AKBAR mengajak saksi menemui seseorang yang mana seseorang tersebut setelah bertemu bernama Terdakwa;
- Bahwa Tim sepak bola Mutu FC adalah peserta Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu musim kompetisi 2024;
- Bahwa dalam struktur club sepak bola MUTU FC saksi bertindak sebagai Official, namun saksi dipercaya oleh official lainnya dan pemain MUTU FC merangkap sebagai pelatih MUTU FC;
- Bahwa saksi TAUFIK AKBAR sebagai pemilik sekaligus ketua dari Tim Sepak Bola MUTU FC tersebut, saksi kenal dengan Saksi TAUFIK AKBAR sejak taun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa awal pertemuan saksi dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul



22.00 wib di rumah makan nasi goreng depan BRI Betungan Kota Bengkulu, dan saksi Bersama dengan Saksi TAUFIK AKBAR sewaktu pertemuan tersebut;

- Bahwa dari pertemuan antara saksi dan saksi TAUFIK AKBAR dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi dan saksi TAUFIK AKBAR untuk ikut dalam pengaturan skor Sepak Bola Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu dengan cara mengikuti arahan dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT untuk tim MUTU FC akan mendapatkan imbalan setiap pertandingan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu antara saksi dan saksi TAUFIK AKBAR yang mewakili tim MUTU FC belum mengiyakan tawaran dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT tersebut dikarenakan saksi harus menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada para pemain, setelah itu Terdakwa AJAT SUDRAJAT saling bertukar nomor handphone dengan saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib sebelum pertandingan MUTU FC vs PS KAUR, saksi, saksi TAUFIK AKBAR dan para pemain MUTU FC sudah berada di Tribun Stadion Semarak Sawah Lebar Kota Bengkulu untuk persiapan pertandingan, kemudian pada saat itu Terdakwa AJAT SUDRAJAT menghubungi saksi melalui whatsapp berkata "GIMANA BANG SIAP MAIN BANG" saksi jawab "SEBENTAR BANG TUNGGU DULU KONFIRMASI ANAK ANAK" lalu Terdakwa AJAT SUDRAJAT mematikan telpon tersebut, lalu sekira jam 15.15 Wib saksi, saksi TAUFIK AKBAR dan para pemain MUTU FC turun kebawah melakukan persiapan di *loker room*, pada saat sedang melakukan persiapan di *loker room*, saksi TAUFIK AKBAR berkata "KITO ADO LOKAK" lalu saksi TAUFIK AKBAR menyuruh saksi menjelaskannya, saksi jelaskan kepada seluruh pemain dan official "ADO LOKAK TAWARAN KALO KITO NDK KALAH ITU DI KASIH DUIT DUA BELAS JUTA SAMPAI LIMA BELAS JUTA ITU TERSERAH KAMU ORANG KARNO YANG MAIN DI LAPANGAN KAMU ORANG" lalu salah satu pemain yang bernama FIRMAN bertanya "IYO NIAN IDAK PAK KELAK KITO DIKICU NYO" saksi jawab "SAYO IDAK TAU JUGO, MUNGKIN ORANGNYO KELAK



TURUN KE LOKER“ lalu setelah itu para pemain masih melakukan persiapan datang lah Terdakwa AJAT SUDRAJAT masuk ke ruangan loker sambil video kan dan berkata “GIMANA BANG MAIN GAK, NANTI BABAK PERTAMA TAHAN, BABAK KE DUA BUKAK TIGA GOL, KALAU BISA LEBIH NANTI ADA BONUSNYA SIAP SIAP PEMAIN“ dan para pemain menjawab “SIAP “ sesudah itu Terdakwa AJAT langsung pergi lagi dan setelah itu sebelum melakukan pertandingan kami berkumpul dan untuk yang bermain yaitu saksi TAUFIK AKBAR selaku kapten sekaligus pemilik Club MUTU FC, ANGGI, ZOLAN, ALDI, WELDO, GITO, ALWIN, RIVAN, GEO, FAUZI, APRIALDO, dan selama pertandingan tersebut yang mengatur seluruh pemain di lapangan untuk melakukan pengaturan skor terkait permintaan dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT yaitu saksi TAUFIK AKBAR dikarenakan saksi TAUFIK juga sebagai kapten di tim MUTU FC tersebut, selama pertandingan saksi hanya duduk di Bench tidak ada memberi arahan kepada para pemain, setelah pertandingan hasil akhir PS KAUR (5) – (3) MUTU FC sesuai dengan perjanjian Terdakwa AJAT SUDRAJAT;

- Bahwa tim MUTU FC harus kebobolan 3 (tiga) Gol dan kami kebobolan 5 (lima) gol, namun saksi berpikir perjanjian dengan batal dikarenakan kami juga memasukkan gol sebanyak 3 (tiga) gol, namun pada malam hari nya Terdakwa AJAT SUDRAJAT mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa AJAT yang di janjikan oleh Terdakwa AJAT SUDRAJAT kepada saksi dan Saksi TAUFIK AKBAR berasal dari hasil pengaturan skor pada laga MUTU FC vs PS KAUR tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa AJAT SUDRAJAT memberikan uang kepada saksi dan Saksi TAUFIK AKBAR yang dijanjikan dari hasil pengaturan skor tersebut pada hari jumat tanggal 01 maret 2024 sekira jam 20.00 wib melalui transfer dari rekening AJAT SUDRAJAT ke rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening : 6555317623 an. AHMAD ZHRUL KAUNO sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah di transfer saksi AJAT menelpon saksi " BANG DUIT LAH MASUK " saksi jawab " DUIT APO BANG " di jawab saksi AJAT " CEK AJO BANG, KALO NDAK MAIN AMAN BANG PERTANDINGAN SELANJUTNYO " lalu saksi cek melalui mbanking BCA saksi dan benar bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah masuk ke rekening saksi, dan pada saat itu saksi sedang berada di pasir putih pantai panjang;

- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) yang saksi terima dari Saksi AJAT SUDRAJAT dari hasil pengaturan skor di pertandingan MUTU FC VS PS KAUR tersebut sesuai arahan Saksi TAUFIK AKBAR saksi bagikan pada hari sabtu tanggal 2 maret 2024 ke :

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ Saksi Sendiri Rp. 4.800.000,- | ✓ TAUFIK AKBAR : Rp. 4.500.000,-      |
| ✓ ANGGI : Rp. 850.000,-         | ✓ ZOLAN : Rp. 350.000,-               |
| ✓ WELDO : Rp. 350.000,-         | ✓ RIFAN : Rp. 350.000,-               |
| ✓ ALDI : Rp. 350.000,-          | ✓ FIRMAN : Rp. 350.000,-              |
| ✓ SANDI : Rp. 350.000,-         | ✓ ILHAM : Rp. 350.000,-               |
| ✓ AJI : Rp. 350.000,-           | ✓ NOVRI : Rp. 350.000,-               |
| ✓ GITO : Rp. 350.000,-          | ✓ AWEK : Rp. 350.000,-                |
| ✓ GEO : Rp. 350.000,-           | ✓ GALANG : Rp. 100.000,-              |
| ✓ FAUZI : Rp. 350.000,-         | ✓ ADIAT : Rp. 350.000,-               |
| ✓ APRIK : Rp. 350.000,-         | ✓ REGI (OFFICIAL) : Rp. 200.000,-     |
| ✓ ALWIN : Rp. 350.000,-         | ✓ TIBO (OFFICIAL) : Rp. 100.000,-     |
| ✓ ANJAS : Rp. 350.000,-         | ✓ DENI (OFFICIAL) : Rp. 100.000,-     |
| ✓ AULIA : Rp. 100.000,-         | ✓ UNTUK MAKAN BERSAMA : Rp. 500.000,- |
| ✓ STEVANI : Rp. 100.000,-       |                                       |

- Bahwa untuk uang bagian yang saksi terima sebesar Rp. 5.500.000,- sudah saksi gunakan keperluan sehari-hari, bayar hutang dan bayar angsuran;

- Dapat saksi jelaskan bahwa peran :

- Peran Terdakwa AJAT SUDRAJAT : Terdakwa AJAT SUDRAJAT orang yang menawarkan kepada saksi dan Saksi



AHMAD TAUFIK untuk melakukan pengaturan skor pada pertandingan Tim MUTU FC, dan orang yang memberikan arahan kepada saksi dan Saksi TAUFIK AKBAR pada saat pertandingan MUTU FC VS PS KAUR supaya BABAK 1 Menahan imbang dan BABAK 2 HARUS kebobolan, serta orang yang memberikan saksi dan Saksi AHMAD TAUFIK uang dengan cara transfer dari rekening saksi AJAT ke rekening saksi sebesar Rp. 18.000.000,-

➤ Peran Saksi : saksi yang memberikan intruksi kepada para pemain MUTU FC sebelum pertandingan melawan PS KAUR untuk melakukan arahan dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT , dan saksi yang menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- dari Terdakwa AJAT lalu uang tersebut saksi dan Saksi AHMAD TAUFIK bagikan ke seluruh official dan para pemain MUTU FC

➤ Peran Saksi TAUFIK AKBAR : orang yang kenal pertama kali dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT, orang yang menerima permintaan dari Terdakwa AJAT untuk melakukan pengaturan skor pertandingan MUTU FC, dan orang yang mengatur para pemain sewaktu di bertanding dikarenakan Saksi TAUFIK AKBAR juga sebagai kapten di TIM MUTU FC.

- Bahwa aturan dari Terdakwa pada saat pertandingan MUTU FC VS S KAUR pada tanggal 1 Maret tahun 2024 tersebut babak satu tim kami yaitu MUTU FC harus menahan skor 0-0, lalu babak 2 harus kebobolan 3 Gol dan kalau bisa kebobolan lebih dari 3 gol maka sddraAJAT akan memberikan Bonus kepada tim kami yaitu MUTU FC, dan Saksi AJAT menjanjikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- setiap pertandingan dan Saksi AJAT pada saat setelah selesai pertandingan MUTU FC VS PS KAUR mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 18.000.000,- dengan rincian Rp. 15.000.000,- (perjanjian) + Rp. 3.000.000,-(bonus dikarenakan kami kemasukan gol lebih dari 3 gol);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Taufik Akbar Als Fiki Bin Zikrin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT;
- Bahwa awal mula saksi bisa kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi menyelesaikan pertandingan antara MUTU FC vs RENAL FC dan saksi MEDI dari Renal FC memberitahu jika akan memberikan no kontak/hp saksi kepada seseorang bernama AJAT jika saksi setuju untuk pengaturan skor dan mendapatkan uang di pertandingan LIGA 3;
- Bahwa Tim Sepak Bola Mutu FC adalah peserta Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu musim kompetisi 2024;
- Bahwa untuk di struktur club sepak bola MUTU FC saksi sebagai Owner/pemilik Club Bola, namun saksi juga sekaligus pemain MUTU FC sebagai Captain Team;
- Bahwa saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO sebagai Official dan sekaligus merangkap sebagai Pelatih dari Tim Sepak Bola MUTU FC tersebut, saksi kenal dengan Saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah makan nasi goreng depan BRI Betungan Kota Bengkulu, dan saksi bersama dengan saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO sewaktu bertemu dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT tersebut;
- Bahwa dari pertemuan antara saksi dan saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO dengan Terdakwa AJAT SUDRAJAT tersebut yaitu Terdakwa AJAT SUDRAJAT menawarkan kerja sama kepada saksi dan saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO untuk mengikuti arahan dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT untuk tim MUTU FC melakukan pengaturan skor di liga 3 untuk imbalan setiap pertandingan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu antara saksi dan Saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO yang mewakili tim MUTU FC belum mengiyakan tawaran dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT tersebut dikarenakan saksi harus menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada para pemain, setelah itu Terdakwa AJAT SUDRAJAT mencatat nomor handphone Saksi AHMAD ZAHRUL KAUNO;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib sebelum pertandingan MUTU FC vs PS KAUR, saksi , AHMAD ZHRUL KAUNO dan para pemain MUTU FC sudah berada di tribun stadion semarak sawah lebar Kota Bengkulu untuk persiapan pertandingan, kemudian pada saat itu Terdakwa AJAT SUDRAJAT menghubungi AHMAD ZHRUL KAUNO melalui whatsapp yang Dimana pada saat itu saksi sedang Bersiap-siap untuk bertanding dan Saksi ZHRUL KAUNO berkata kepada saksi "CAK MANO KITO KO MAIN APO IDAK?" saksi jawab "KALO IDAK ADO PELUANG LOLOS GASSS, KARNO POINT KITO LAH DI AMBIK " dan saksi lanjut melakukan persiapan bertanding, lalu sekira jam 15.15 wib saksi, AHMAD ZHRUL KAUNO dan para pemain MUTU FC turun kebawah untuk melakukan persiapan di loker room, pada saat sedang melakukan persiapan di loker room saksi berkata " KITO ADO LOKAK," lalu saksi menyuruh AHMAD ZHRUL KAUNO menjelaskannya, dan di jelaskan oleh AHMAD ZHRUL KAUNO kepada seluruh pemain dan official " ADO LOKAK TAWARAN KALO KITO NDK KALAH ITU DI KASIH DUIT SEPULUH JUTA SAMPAI LIMA BELAS JUTA ITU TERSEERAH KAMU ORANG KARNO YANG MAIN DI LAPANGAN KAMU ORANG " lalu salah satu pemain yang bernama FIRMAN bertanya kepada AHMAD ZHRUL KAUNO " IYO NIAN IDAK PAK KELAK KITO DIKICU NYO " dan jawab oleh AHMAD ZHRUL KAUNO " SAYO IDAK TAU JUGO, MUNGKIN ORANGNYO KELAK TURUN KE LOKER " lalu setelah itu saksi dan para pemain masih melakukan persiapan datang lah saksi AJAT SUDARAJAT masuk ke ruangan loker sambil video kan dan berkata " GIMANA BANG HARUS KEBOBOLAN 5 (lima) GOL SIAP SIAP PEMAIN" sesudah itu Saksi AJAT langsung pergi lagi dan setelah itu sebelum melakukan pertandingan kami berkumpul dan untuk yang bermain yaitu saksi selaku kapten sekaligus pemilik Club MUTU FC, ANGGI, ZOLAN, ALDI, WELDO, GITO, ALWIN, RIVAN, GEO, FAUZI, APRIALDO, para pemain sudah mengerti tanpa arus di intruksi dan setelah pertandingan hasil akhir PS KAUR (5) – (3) MUTU FC sesuai dengan arahan saksi AJAT SUDRAJAT bahwa tim MUTU FC harus kebobolan 5 Gol;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di janjikan oleh saksi AJATSUDRAJAT kepada saksi dan AHMAD ZHRUL KAUNO dari hasil pengaturan scor pada laga MUTU FC vs PS KAUR tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi AJAT SUDRAJAT memberikan uang kepada saksi dan AHMAD ZHRUL KAUNO yang dijanjikan dari hasil pengaturan skor tersebut pada hari jumat tanggal 01 maret 2024 sekira jam 20.00 Wib melalui transfer dari rekening AJAT SUDRAJAT ke rekening BCA milik AHMAD ZHRUL KAUNO dengan nomor rekening : 6555317623 an. AHMAD ZHRUL KAUNO sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) , setelah di transfer saksi AJAT menelpon AHMAD ZHRUL KAUNO “ BANG DUIT LAH MASUK “ di jawab AHMAD ZHRUL KAUNO “ DUIT APO BANG “ di jawab saksi AJAT “ CEK AJO BANG, KALO NDAK MAIN AMAN BANG PERTANDINGAN SELANJUTNYO “ lalu di cek oleh saksi AHMAD ZHRUL KAUNO;
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah masuk ke rekening AHMAD ZHRUL KAUNO;
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saksi dan AHMAD ZHRUL KAUNO terima dari Saksi AJAT SUDRAJAT dari hasil pengaturan skor di pertandingan MUTU FC VS PS KAUR tersebut dan sesuai arahan dari saksi di bagikan secara rata pada hari sabtu tanggal 2 maret 2024 ke :

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Saksi Sendiri Rp. 4.800.000,- | ✓ TAUFIK AKBAR : Rp. 4.500.000,-  |
| ✓ ANGGI : Rp. 850.000,-         | ✓ ZOLAN : Rp. 350.000,-           |
| ✓ WELDO : Rp. 350.000,-         | ✓ RIFAN : Rp. 350.000,            |
| ✓ ALDI : Rp. 350.000,-          | ✓ FIRMAN : Rp. 350.000,-          |
| ✓ SANDI : Rp. 350.000,-         | ✓ ILHAM : Rp. 350.000,-           |
| ✓ AJI : Rp. 350.000,-           | ✓ NOVRI : Rp. 350.000,-           |
| ✓ GITO : Rp. 350.000,-          | ✓ AWEK : Rp. 350.000,-            |
| ✓ GEO : Rp. 350.000,-           | ✓ GALANG : Rp. 100.000,-          |
| ✓ FAUZI : Rp. 350.000,-         | ✓ ADIAT : Rp. 350.000,-           |
| ✓ APRIK : Rp. 350.000,-         | ✓ REGI (OFFICIAL) : Rp. 200.000,- |
| ✓ ALWIN : Rp. 350.000,-         | ✓ TIBO (OFFICIAL) : Rp. 100.000,- |
| ✓ ANJAS : Rp. 350.000,-         |                                   |
| ✓ AULIA : Rp. 100.000,-         |                                   |

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ✓ STEVANI : Rp. 100.000,- | ✓ DENI (OFFICIAL) : Rp. 100.000,- |
|                           | ✓ UNTUK MAKAN                     |
|                           | BERSAMA : Rp. 500.000,-.          |

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib sewaktu saksi, AHMAD ZHRUL KAUNO dan para pemain sudah berada di stadion semarak kota Bengkulu lalu Terdakwa AJAT kembali menghubungi saksi AHMAD ZHRUL KAUNO Via telpon whatsapp lalu setelah saksi AHMAD ZHRUL KAUNO di telpon oleh Terdakwa AJAT saksi AHMAD ZHRUL KAUNO memberitahu saksi dan berkata "NDAK MAIN LAGI DAK" dan saksi jawab "DAK APO MAINLAH KARNO DAK ADO PELUANG LAGI" dan kemudian saksi TAUFIK menyampaikan kepada saksi AHMAD ZHRUL KAUNO berkata " AKU JUGO DI TELPON AJAT TADI BU TAPI AKU KECEK TANYO KE PELATIH" dan di jawab oleh Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO "OKE OKE", lalu kami masuk keloker untuk persiapan tanding , lalu saksi bertanya lagi kepada semua pemain "CAK MANO NI MASIH NDAK MAN APO IDAK? UNTUK BELANJO KAMU NILAH, KALO KEKIRO IDAK GALAK JANGAN 1 AJO DAK SETUJU DAK AKAN JADI" dan di jawab oleh saksi FIRMAN "UDEM INI UNTUK BULAN 11 KELAK KITO FOKUS UNTUK LIGA 3 SELANJUTNYO, JANGAN LAGI YANG CAK INI" dan setelah itu saksi dan para pemain lanjut siap-siap lagi dan langsung keluar dari loker room untuk melakukan pemanasan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi TAUFIK menghubungi saksi AHMAD ZHRUL KAUNO via telpon whatsapp " ADO LOKAK BU" saksi AHMAD ZHRUL KAUNO jawab " LOKAK APO " saksi jawab lagi " KELAK BAE PAS KTEMU LANGSUNG AKU DAK PAHAM " saksi AHMAD ZHRUL KAUNO jawab lagi " OH YOLAH " lalu telpon tersebut saksi matikan, sekira pukul 21.50 Wib saksi kembali menelpon saksi AHMAD ZHRUL KAUNO " SIKOLAH BU KITO NGUMPUL DI WARUNG DULU " lalu tidak lama kemudian saksi AHMAD ZHRUL KAUNO nyampai ke warung tempat saksi dan AHMAD ZHRUL KAUNO sering kumpul, dan saksi TAUFIK dan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



saksi AHMAD ZHRUL KAUNO langsung ke warung nasi goreng yang berada di depan BANK BRI CABANG BETUNGAN, sekitar 20 menit kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal, lalu setelah itu laki laki tersebut mengenal kan Namanya yaitu AJAT, lalu Terdakwa AJAT membuka omongan kepada saksi dan Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO " GIMANA BANG UDA PAHAM BELUM CARA KITA MAIN " saksi AHMAD ZHRUL KAUNO jawab " APO BANG PAHAM APO BANG " di Terdakwa jawab AJAT " GINI BANG KITA KERJA SESUAI MARKET, KALAU TIM MUTU FC MAU IKUT SESUAI MARKET CARA KERJA NYA KEK GINI BANG , NANTI KALO MARKET BEIJING BUKA ATURAN MAINNYA KYAK GINI , MAINNYA YANG JELASNYA ABANG SIAP KALAH, NANTI BUKAK NYA BERAPA ITU PAS HARI PERTANDINGAN BANG ITUPUN KALO ADA MARKETNYA, UNTUK ABANG ITU PEMBAGIAN NYA 10 JT SAMPAI 15 JT, TERUS NANTI SAKSI TELPON VIA WHATSAPP, NANTI SAKSI HBUNGI ABANG " Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO jawab " CAK MANO BANG KALO SIAP KALAH, NGAPO IDAK SIAP MENANG " dijawab lagi oleh Saksi AJAT " YANG POSITIF SIAP KALAH TU BANG, INI UANGNYA PASTI BANG BESAR BANG 10 JT SAMPAI 15 JT " dan saksi menjawab " KAMI DAK BISA MUTUSKAN NYO BANG KARNO ANAK ANAK (PEMAIN) HARUS IKUT MUTUSKAN JUGO " dijawab lagi oleh Saksi AJAT " NANTI SAKSI JUGA KELAPANGAN BANG, POKONYA AMAN DEH BANG ", saksi dan AHMAD ZHRUL KAUNO menjawab " YAUDAH LA BANG KAMI KOMPROMI DENGAN ANAK ANAK DULU "Terdakwa AJAT" YAUDAH SAKSI NGABISIN KOPI DULU BARU PULANG, AMAN NIH MAKANAN GW YANG BAYAR ", setelah itu Terdakwa AJAT meminta nomor rekening AHMAD ZHRUL KAUNO untuk mebayar makanan yang kami pesan dikarenakan Terdakwa AJAT tidak ada duit cash, lalu saksi AHMAD ZHRUL KAUNO berikan nomor rekening saksi AHMAD ZHRUL KAUNO kepada Terdakwa AJAT, dan Terdakwa AJAT meminta nomor whatsapp saksi AHMAD ZHRUL KAUNO, lalu Terdakwa AJAT duluan pulang sedangkan saksi dan saksi AHMAD ZHRUL KAUNO masih di warung, lalu saksi memberitahu saksi

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl*



AHMAD ZHRUL KAUNO “ ITULAH BU YANG AMBO DIKENALKAN DEKEK ORANG RENAL “ di jawab saksi AHMAD ZHRUL KAUNO “ OH YOLAH” lalu saksi dan saksi AHMAD ZHRUL KAUNO pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib sebelum pertandingan MUTU FC vs PS KAUR, saksi TAUFIK, Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO dan para pemain MUTU FC sudah berada di tribun stadion semarak sawah lebar Kota Bengkulu untuk persiapan pertandingan, kemudian pada saat itu Saksi AJAT SUDRAJAT menghubungi Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO melalui whatsapp berkata “GIMANA BANG SIAP MAIN BANG” di jawab Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO “ SEBENTAR BANG TUNGGU DULU KONFIRMASI ANAK ANAK “ lalu saksi AJAT SUDRAJAT mematikan telpon tersebut, lalu ssekira jam 15.15 Wib saksi, AHMAD ZHRUL KAUNO dan para pemain MUTU FC turun kebawah untuk melakukan persiapan di loker room, pada saat sedang melakukan persiapan di loker room saksi berkata “KITO ADO LOKAK,” lalu saksi menyuruh Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO menjelaskannya, saksi AHMAD ZHRUL KAUNO jelaskan kepada seluruh pemain dan official “ ADO LOKAK TAWARAN KALO KITO NDK KALAH ITU DI KASIH DUIT 10 JT SAMPAI 15 JT ITU TERSEERAH KAMU ORANG KARNO YANG MAIN DI LAPANGAN KAMU ORANG “ lalu salah satu peman yang Bernama FIRMAN bertanya “ IYO NIAN IDAK PAK KELAK KITO DIKICU NYO “ di jawab Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO “SAYO IDAK TAU JUGO, MUNGKIN ORANGNYO KELAK TURUN KE LOKER“ lalu setelah itu saksi dan para pemain masih melakukan persiapan datang lah Saksi AJAT SUDARAJAT masuk ke ruangan loker sambil video kan dan berkata “ GIMANA BANG HARUS KEBOBOLAN 5 (lima) GOL SIAP SIAP PEMAIN“ sesudah itu Saksi AJAT langsung pergi lagi dan setelah itu sebelum melakukan pertandingan kami berkumpul dan untuk yang bermain yaitu saksi selaku kapten sekaligus pemilik Club MUTU FC, ANGGI, ZOLAN, ALDI, WELDO, GITO, ALWIN, RIVAN, GEO, FAUZI, APRIALDO, dan selama pertandingan pada saat bertanding para pemain sudah mengerti tanpa arus di intruksi dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pertandingan hasil akhir PS KAUR (5) – (3) MUTU FC sesuai dengan arahan Saksi AJAT SUDRAJAT bahwa tim MUTU FC harus kebobolan 5 Gol, kemudian Terdakwa AJAT SDURAJAT memberikan uang yang dijanjikan dari hasil pengaturan skor tersebut pada hari jumat tanggal 01 maret 2024 sekira jam 20.00 Wib melalui transfer dari rekening AJAT SUDRAJAT ke rekening BCA milik saksi AHMAD ZHRUL KAUNO dengan nomor rekening : 6555317623 an. AHMAD ZHRUL KAUNO sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah di transfer Saksi AJAT menelpon Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO “BANG DUIT LAH MASUK“ di jawab saksi AHMAD ZHRUL KAUNO “ DUIT APO BANG “ di jawab saksi AJAT “ CEK AJO BANG , KALO NDAK MAIN AMAN BANG PERTANDINGAN SELANJUTNYO“ lalu Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO cek melalui mbanking BCA Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO dan benar bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sudah masuk ke rekening Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO, dan pada saat itu saksi sedang berada di pasir putih Pantai Panjang bersama Saksi AHMAD ZHRUL KAUNO dan para pemain MUTU FC, setelah itu saksi AHMAD ZHRUL KAUNO memberitahu saksi uang transfer dari saksi AJAT sudah masuk, kemudian uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saksi dan saksi AHMAD ZHRUL KAUNO terima dari Saksi AJAT SUDRAJAT dari hasil pengaturan skor di pertandingan MUTU FC VS PS KAUR tersebut sesuai arahan saksi AHMAD ZHRUL KAUNO bagikan pada hari sabtu tanggal 2 maret 2024 ke :

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ✓ Saksi Sendiri Rp. 4.800.000,- | ✓ TAUFIK AKBAR : Rp. 4.500.000,- |
| ✓ ANGGI : Rp. 850.000,-         | ✓ ZOLAN : Rp. 350.000,-          |
| ✓ WELDO : Rp. 350.000,-         | ✓ RIFAN : Rp. 350.000,           |
| ✓ ALDI : Rp. 350.000,-          | ✓ FIRMAN : Rp. 350.000,-         |
| ✓ SANDI : Rp. 350.000,-         | ✓ ILHAM : Rp. 350.000,-          |
| ✓ AJI : Rp. 350.000,-           | ✓ NOVRI : Rp. 350.000,-          |
| ✓ GITO : Rp. 350.000,-          | ✓ AWEK : Rp. 350.000,-           |
| ✓ GEO : Rp. 350.000,-           | ✓ GALANG : Rp. 100.000,-         |
| ✓ FAUZI : Rp. 350.000,-         | ✓ ADIAT : Rp. 350.000,-          |
| ✓ APRIK : Rp. 350.000,-         | ✓ REGI (OFFICIAL) : Rp.          |

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ✓ ALWIN : Rp. 350.000,-   | 200.000,-                |
| ✓ ANJAS : Rp. 350.000,-   | ✓ TIBO (OFFICIAL) : Rp.  |
| ✓ AULIA : Rp. 100.000,-   | 100.000,-                |
| ✓ STEVANI : Rp. 100.000,- | ✓ DENI (OFFICIAL) : Rp.  |
|                           | 100.000,-                |
|                           | ✓ UNTUK MAKAN            |
|                           | BERSAMA : Rp. 500.000,-. |

- Bahwa peran saksi pada saat pertandingan saksi Cuma mengatur serangan dan mengatur tim untuk bermain di karenakan saksi sebagai kapten di tim MUTU FC tersebut;

- Bahwa pada saat pertandingan MUTU FC VS PS KAUR FC saksi tidak ada mengatur atau menginstruksikan tim agar untuk kalah ataupun mengatur skor karena pada saat sebelum bermain saksi dan tim pemain MUTU FC telah menerima arahan dari Terdakwa AJAT SUDRAJAT tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa AJAT SUDRAJAT mengatur atau menginstruksikan tim MUTU FC dan mengatur skor tersebut pada saat waktu Brefing Terdakwa AJAT ada masuk ke room loker dan mengatur dan memberitahu para pemain agar pada saat babak pertama tim MUTU FC jangan sampai ada GOL atau kebobolan dan pada saat babak kedua tim MUTU FC harus kebobolan minimal 3 (tiga) gol dan jika lebih dari 3 (tiga) gol Terdakwa AJAT akan memberi tambahan uang atau bonus dari uang yang di sepakati di awal sebesar Rp. 15.000.000,- juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Febrianto, S.Sos Bin (Alm) H. Supan Effendi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pelapor yang merupakan Anggota Polri yang dinas di Polsek Ratu Agung Kesatuan Polresta Bengkulu;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AJAT SUDRAJAT dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi ADE mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib di Goes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu  
Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi bernama saksi  
ADE mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT karena diduga sdr.  
AJAT SUDRAJAT melakukan pengaturan skor pertandingan  
turnamen Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan di Stadion Semarak  
Bengkulu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan pelapor  
sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola Liga  
3 (tiga) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu dan  
kegiatan pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion semarak  
Bengkulu, pada saat itu pertandingan sepak bola antara BSC  
(Bengkulu Soccer Club) VS Mutu FC, kemudian pada saat  
kegiatan pengamanan tersebut pelapor dan rekan-rekan pelapor  
mendapatkan Informasi dari masyarakat jika di Tribun penonton  
ada 2 (dua) orang laki-laki yang menelfhone dengan  
menggunakan bahasa Inggris, kemudian pelapor bersama dengan  
teman-teman pelapor menemui 2 (dua) laki-laki tersebut dan  
menanyakan maksud dan tujuannya selama pertandingan  
berlangsung menelfhone dengan menggunakan Bahasa Inggris  
dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. LAUDY  
OCATVIANUS RONDO dan sdr. RIZKY MA'ARIF SIREGAR,  
kemudian kedua laki-laki tersebut merupakan Karyawan  
perusahaan RTS (Real Time Sportcast) yang mana perusahaan  
tersebut berkedudukan di Negara Austria, yang bergerak dibidang  
Statistik Pertandingan Olah Raga, kemudian kedua laki-laki  
tersebut menjelaskan Live Report yang dilakukan oleh kedua laki-  
laki tersebut langsung di laporkan ke perusahaan RTS (Real Time  
Sportcast), kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada  
kedua laki-laki tersebut memberikan informasi kepada pelapor dan  
rekan-rekan pelapor bahwa diduga ada oknum yang melakukan  
pengaturan skor dalam Pertandingan Liga 3 (tiga) yang  
dilaksanakan di Stadion Semarak Bengkulu, dan kedua laki-laki  
tersebut menjelaskan oknum tersebut bernama sdr. AJAT  
SUDRAJAT yang pada saat itu berada di Goes House Mentari  
yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



Serut Kota Bengkulu, kemudian pelapor bersama dengan rekan-rekan pelapor langsung menuju ke Goes House Mentari untuk mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT, namun pada saat di Goes House Mentari sdr. AJAT SUDRAJAT tidak ada berada didalam kamarnya kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mencari disekeliling Goes House Mentari dan menemukan sdr. AJAT SUDRAJAT bersembunyi di Gudang Goes House Mentari, kemudian setelah berhasil mengamankan laki-laki yang bernama AJAT SUDRAJAT, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap sdr. AJAT SUDRAJAT dan saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT mengakui jika telah melakukan pengaturan skor di pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang di selenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan pelapor melakukan pengecekan Handphone milik sdr. AJAT SUDRAJAT ditemukan bukti Transfer yang mencurigakan yang ditransfer ke rekening atas nama MEDI PERWIRA JAYA dan rekening atas nama AHMAD ZHRUL, dan pada saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pengiriman uang untuk pengaturan skor pertandingan liga 3 (tiga) Aprov PSSI Bengkulu;

- Bahwa pada saat interogasi sdr. AJAT SUDRAJAT telah melakukan pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 (Tiga) Asprov PSSI Bengkulu diantaranya :

1. Pertandingan Renal FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);
2. Pertandingan Renal FC VS Mutu FC;
3. Pertandingan Mutu FC VS PS. Kaur;
4. Pertandingan Mutu FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);

- Bahwa pada saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan cara sdr. AJAT SUDRAJAT melakukan pengaturan skor tersebut dengan cara menemui Manager/pelatih Club Sepak bola yang ikut dalam pertandingan Liga 3 (tiga) Asprov PSSI Bengkulu yang siap untuk dikalahkan, kemudian jika bersedia dikalahkan sdr. AJAT SUDRAJAT menjanjikan sejumlah uang kepada manager/pelatih Club;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan kepada saksi dan rekan-rekan saksi bahwa jumlah uang yang dijanjikan oleh sdr. AJAT SUDRAJAT kepada Manager/Pelatih Club bahwa jika club yang bersedia di atur skornya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dari keterangan sdr. AJAT SUDRAJAT telah mengirimkan sejumlah uang kepada Manager/Pelatih Club Sepak Bola untuk pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) Asprov PSSI Bengkulu diantaranya :

1. Telah mengirimkan sejumlah uang sejumlah uang kepada Pelatih Club Sepak Bola Mutu FC sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama AHMAD ZHRUL;
2. Telah mengirimkan sejumlah uang kepada Manager sepak bola Renal FC sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas nama MEDI PERWIRA JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi Ade Satriawan Bin Astianto, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pelapor yang merupakan Anggota Polri yang dinas di Polsek Ratu Agung Kesatuan Polresta Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febrianto ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AJAT SUDRAJAT dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib di Goes House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febri mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT karena diduga sdr. AJAT SUDRAJAT melakukan pengaturan skor pertandingan turnamen Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan di Stadion Semarak Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Febri sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu dan kegiatan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion semarak Bengkulu, pada saat itu pertandingan sepak bola antara BSC (Bengkulu Soccer Club) VS Mutu FC, kemudian pada saat kegiatan pengamanan tersebut pelapor dan rekan-rekan pelapor mendapatkan Informasi dari masyarakat jika di Tribun penonton ada 2 (dua) orang laki-laki yang menelfhone dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian pelapor bersama dengan teman-teman pelapor menemui 2 (dua) laki-laki tersebut dan menanyakan maksud dan tujuannya selama pertandingan berlangsung menelfhone dengan menggunakan Bahasa Inggris dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. LAUDY OCATVIANUS RONDO dan sdr. RIZKY MA'ARIF SIREGAR, kemudian kedua laki-laki tersebut merupakan Karyawan perusahaan RTS (Real Time Sportcast) yang mana perusahaan tersebut berkedudukan di Negara Austria, yang bergerak dibidang Statistik Pertandingan Olah Raga, kemudian kedua laki-laki tersebut menjelaskan Live Report yang dilakukan oleh kedua laki-laki tersebut langsung di laporkan ke perusahaan RTS (Real Time Sportcast), kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada kedua laki-laki tersebut memberikan informasi kepada saksi dan bersama saksi Febri bahwa diduga ada oknum yang melakukan pengaturan skor dalam Pertandingan Liga 3 (tiga) yang dilaksanakan di Stadion Semarak Bengkulu, dan kedua laki-laki tersebut menjelaskan oknum tersebut bernama sdr. AJAT SUDRAJAT yang pada saat itu berada di Goes House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, kemudian Saksi dan bersama saksi Febri langsung menuju ke Goes House Mentari untuk mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT, namun pada saat di Goes House Mentari sdr. AJAT SUDRAJAT tidak ada berada didalam kamarnya kemudian Saksi dan bersama saksi Febri mencari disekeliling Goes House Mentari dan menemukan sdr. AJAT SUDRAJAT bersembunyi di Gudang Goes House Mentari, kemudian setelah berhasil mengamankan laki-laki yang bernama AJAT SUDRAJAT, saksi dan bersama saksi Febri melakukan interogasi terhadap sdr. AJAT SUDRAJAT dan saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT mengakui jika

*Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl*



telah melakukan pengaturan skor di pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang di selenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu, kemudian Saksi dan bersama saksi Febri melakukan pengecekan Handphone milik sdr. AJAT SUDRAJAT ditemukan bukti Transfer yang mencurigakan yang ditransfer ke Rekening atas nama MEDI PERWIRA JAYA dan Rekening atas nama AHMAD ZHRUL, dan pada saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pengiriman uang untuk pengaturan skor pertandingan liga 3 (tiga) Aprov PSSI Bengkulu;

- Bahwa pada saat interogasi sdr. AJAT SUDRAJAT telah melakukan pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 (Tiga) Asprov PSSI Bengkulu diantaranya :

1. Pertandingan Renal FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);
2. Pertandingan Renal FC VS Mutu FC;
3. Pertandingan Mutu FC VS PS. Kaur;
4. Pertandingan Mutu FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);

- Bahwa pada saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan bahwa cara sdr. AJAT SUDRAJAT melakukan pengaturan skor tersebut dengan cara menemui Manager/pelatih Club Sepak bola yang ikut dalam pertandingan Liga 3 (tiga) Asprov PSSI Bengkulu yang siap untuk dikalahkan, kemudian jika bersedia dikalahkan sdr. AJAT SUDRAJAT menjanjikan sejumlah uang kepada manager/pelatih Club;

- Bahwa Sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan kepada saksi dan bersama saksi Febri bahwa jumlah uang yang dijanjikan oleh sdr. AJAT SUDRAJAT kepada Manager/Pelatih Club bahwa jika club yang bersedia di atur skornya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan sdr. AJAT SUDRAJAT telah mengirimkan sejumlah uang kepada Manager/Pelatih Club Sepak Bola untuk pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) Asprov PSSI Bengkulu diantaranya :

1. Telah mengirimkan sejumlah uang sejumlah uang kepada Pelatih Club Sepak Bola Mutu FC sejumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama AHMAD ZHRUL;

2. Telah mengirimkan sejumlah uang kepada Manager sepak bola Renal FC sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas nama MEDI PERWIRA JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

7. Saksi Febry Kusniawan Als Febry Bin Kurnia, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama AJAT SUDRAJAT Bin (Alm) RUSLAN MA,IN tersebut diatas;
- Bahwa saksi bekerja sehari hari sebagai PNS, dan saksi juga bekerja sebagai Sekretaris ASPROV PSSI Bengkulu sejak 16 Januari 2023;
- Bahwa tugas saksi dalam Organisasi yaitu mengurus Kesekretariat Organisasi ASPROV PSSI Bengkulu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai perkara Pengaturan Skor yang terjadi pada Pertandingan Sepak Bola yang di gelar di Stadion Semarak Bengkulu tersebut, saksi baru mengetahui perihal peristiwa tersebut melalui Pesan Whatsapp;
- Bahwa pertandingan Sepak Bola yang diadakan di Stadion Semarak Bengkulu tersebut adalah Even Resmi dari PSSI sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 2114/UDN/1305/VI-2023 Perihal Edaran I- Kompetisi Musim 2023-2024, dan Even tersebut mendapat Izin Resmi dari Pihak Kepolisian, dan Kompetisi tersebut adalah Resmi Kompetisi dibawah PSSI;
- Bahwa secara Administrasi KLAB yang terdaftar di ASPROV PSSI BENGKULU yang menjadi Peserta Kompetisi Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu yaitu :

GROUP A :

- AVRILIA HAFIZ ( Kabupaten Seluma)
- RENAL FC (Kab. Bengkulu Tengah)
- PS. KAUR (Kab. Kaur)
- BENGKULU SOCCER CLUB (Kota Bengkulu)
- BENGKULU PUTRA (Kota Bengkulu)
- MUTU FC (Kab. Seluma)

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



GROUP B :

- BENTENG HB (Kab. Bengkulu Tengah)
- GURITA KAUR (Kab. Kaur)
- PERSIPA (Kota Bengkulu)
- TRIBRATA RAFFLESIA (Kota Bengkulu)
- TUNAS MUDA (Kota Bengkulu)

- Bahwa semua KLUB yang mengikuti Kompetisi Liga 3 ASPROV PSSI BENGKULU sudah terdaftar di PSSI;

- Bahwa ada aturan yang mengatur mengenai pertandingan setiap KLUB yang berlaku di seluruh Kompetisi dan untuk Liga 3 diatur dalam REGULASI LIGA 3 2023 PSSI, KODE DISIPLIN PSSI, STATUTA PSSI yang harus dipatuhi oleh seluruh yang terlibat dalam Organisasi dibawah PSSI;

- Bahwa aturan yang mengatur pelanggaran mengenai pengaturan skor dalam Pertandingan ada pada Kode Disiplin PSSI yaitu :

pasal 64 Korupsi :

1. Siapa saja yang melakukan tingkah laku buruk terlibat Suap, baik dengan cara menawarkan, menjanjikan atau meminjam keuntungan tertentu dengan memberikan atau menerima sejumlah uang atau sesuatu yang bukan uang tetapi dapat dinilai dengan uang dengan cara dan mekanisme apapun kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengguna PSSI, Oficial, pemain, dan/atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepak bola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi PSSI termasuk Kode Disiplin PSSI ini dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan, harus diberikan sanksi;

- Bahwa yang menentukan atau membuat jadwal pertandingan antara team/Klub yang akan bertanding adalah saksi dan sdra. DONAL selaku panitia persiapan, yang sebelumnya ada proses Manager Meeting untuk penentuan Group peserta, yang dihadiri seluruh klub peserta Liga 3 dan wakil dari PSSI selaku panitia pelaksana, setelah ditentukan Group A dan Group B, barulah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Jadwal Pertandingan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing Klub peserta;

- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai jadwal pertandingan yaitu mulai :

- 1) Tanggal 23 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub PS. APRILIA HAFIZ VS MUTU FC dengan Skor 1 : 2 kemenangan untuk MUTU FC, namun dikarenakan pada saat itu MUTU FC memainkan pemain yang tidak sah, sehingga kemenangan menjadi Milik PS. APRILIA HAFIZ dengan Skor 3 : 0 sesuai dengan Regulasi Liga 3 PSSI Pasal 36 Ayat 3.
- 2) Tanggal 23 Februari 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub RENAL FC VS BENGKULU SOCCER CLUB dengan Skor 0 : 9 kemenangan untuk BENGKULU SOCCER CLUB. Tanggal 24 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub PS KAUR VS BENGKULU PUTRA dengan Skor 0 : 2 kemenangan untuk BENGKULU PUTRA.
- 3) Tanggal 24 Februari 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub TRIBRATA RAFFLESIA VS BENTENG HB dengan Skor 4 : 0 kemenangan untuk TRIBARATA RAFFLESIA. Tanggal 25 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub GURITA KAUR VS PERSIPA KOTA BENGKULU dengan Skor 0 : 0 dengan hasil Seri.
- 4) Tanggal 25 Februari 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub APRILIA HAFIZ VS RENAL FC dengan Skor 3 : 2 dengan kemenangan APRILIA HAFIZ.
- 5) Tanggal 26 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub PS KAUR VS BENGKULU SOCCER CLUB dengan Skor 0 : 6 dengan kemenangan BENGKULU SOCCER CLUB. Tanggal 26 Februari 2024 Pertandingan kedua antara Klub PS BENGKULU PUTRA VS MUTU FC dengan Skor 6 : 0 dengan kemenangan BENGKULU PUTRA.
- 6) Tanggal 27 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub TUNAS MUDA FC VS BENTENG HB FC dengan Skor 1 : 0 dengan kemenangan TUNAS MUDA FC;
- 7) Tanggal 27 Februari 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub PERSIPA VS TRIBRATA RAFLESIA dengan Skor 0 : 4

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemenangan TRIBRATA RAFLESIA. Tanggal 28 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub APRILIA HAFIZ VS BENGKULU SOCCER CLUB dengan Skor 2 : 2 dengan hasil Seri.

8) Tanggal 28 Februari 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub MUTU FC VS

9) RENAL FC dengan Skor 3 : 0 dengan kemenangan MUTU FC,

10) Tanggal 29 Februari 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub TRIBRATA RAFLESIA VS TUNAS MUDA dengan Skor 13 : 0 dengan kemenangan TRIBRATA RAFLESIA;

11) Tanggal 29 Februari 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub BENTENG HB VS GURITA KAUR dengan Skor 1 : 0 dengan kemenangan BENTENG HB.

12) Tanggal 01 Maret 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub BENGKULU PUTRA VS APRILLIA HAFIZ dengan Skor 1 : 1 dengan Hasil Seri.

13) Tanggal 01 Maret 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub PS. KAUR VS MUTU FC dengan Skor 5 : 3 dengan kemenangan PS. KAUR.

14) Tanggal 02 Maret 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub BENTENG HB VS PERSIPA dengan Skor 2 : 1 dengan kemenangan BENTENG HB.

15) Tanggal 02 Maret 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub GURITA KAUR VS TRIBRATA RAFLESIA dengan Skor 1 : 6 dengan kemenangan TRIBRATA RAFLESIA

16) Tanggal 03 Maret 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub RENAL FC VS PS. KAUR dengan Skor 1 : 2 dengan kemenangan PS. KAUR

17) Tanggal 03 Maret 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub BENGKULU SOCCER CLUB VS BENGKULU PUTRA dengan Skor 0 : 2 dengan kemenangan BENGKULU PUTRA.

18) Tanggal 04 Maret 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub PERSIPA VS TUNAS MUDA dengan Skor 2 : 0 dengan kemenangan PERSIPA;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



19) Tanggal 05 Maret 2024 Pertandingan Pertama Antara Klub RENAL FC VS BENGKULU PUTRA dengan Skor 0 : 4 dengan kemenangan BENGKULU PUTRA;

20) Tanggal 05 Maret 2024 Pertandingan Kedua Antara Klub BENGKULU SOCCER CLUB VS MUTU FC dengan Skor 7 : 0 dengan kemenangan BENGKULU SOCCER CLUB.

- Bahwa dari hasil pertandingan yang telah dilaksanakan, pihak ASPROV PSSI BENGKULU selaku penyelenggara tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan hasil pertandingan/Skor dalam pertandingan tersebut;

- Bahwa pihak ASPROV PSSI BENGKULU mengetahui hasil pertandingan dari Pengawas Pertandingan yang bertugas pada saat pertandingan dilaksanakan, dan akan dimasukkan kedalam Aplikasi SIAP, sehingga pertandingan akan tercatat didalam Aplikasi;

- Bahwa pihak ASPROV PSSI BENGKULU tidak mengetahui perihal Pengaturan hasil pertandingan/Skor tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memang kami dari pihak ASPROV PSSI BENGKULU tidak mengalami kerugian materil namun perbuatan Terdakwa telah menciderai nilai-nilai sportifitas dan fair play juga telah merusak citra pesepak bolaan Provinsi Bengkulu *dan* jika terbukti para pelaku Sepak Bola Bengkulu yang terlibat akan dikenai sanksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal dari informasi media sosial akan ada pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024, Terdakwa yang berkeinginan melakukan pengaturan skor pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu;

- Bahwa target Terdakwa adalah mencari klub-klub yang lemah dan kesulitan dalam pendanaan untuk mengikuti sebuah kompetisi resmi PSSI;



- Bahwa dari media sosial Terdakwa berhasil menghubungi saksi Medi Perwira Jaya yang merupakan Pelatih Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah), dimana Tim Sepak Bola Renal FC merupakan salah satu peserta Kompetisi Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu dan setelah berhasil menghubungi saksi Medi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk melakukan pengaturan skor kompetisi liga 3;
- Bahwa selain saksi Medi (Renal FC), Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ahmad (Mutu FC) dan saksi Taufik (Mutu FC);
- Bahwa Terdakwa dapat berkomunikasi dengan saksi Ahmad dan saksi Taufik dari klub Mutu FC setelah mendapatkan nomor kontak dari saksi Medi (Renal FC);
- Bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada saksi Medi (Renal FC), Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ahmad (Mutu FC) dan saksi Taufik (Mutu FC) apabila Renal FC dan Mutu FC bersedia ikut aturan main yang diinstruksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa aturan main yang Terdakwa tawarkan adalah supaya Renal FC dan Mutu FC mengalah dengan jumlah gol / kebobolan tertentu yang nantinya akan diinstruksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengaturan skor pertandingan di liga 3 ASPROV BENGKULU yaitu :
  1. Pertandingan Pertama pada tanggal 23 Februari 2024 antara Renal FC versus BSC yang berakhir dengan skor 0 (kosong) untuk team Renal FC dan 9 (sembilan) untuk team BSC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI dengan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan mengikuti intruksi Terdakwa dan intruksi Terdakwa adalah Renal FC harus bertahan jangan sampai kebobolan atau kemasukan gol di babak pertama namun di babak pertama team Renal FC telah kemasukan 2 (dua) gol dan di babak kedua sebelum saudara memberikan Intruksi team Renal FC kembali kemasukan 3 (tiga) gol dan setelah itu Terdakwa memberikan intruksi melalui saudara Medi untuk kemasukan 3 (tiga) gol lagi dan setelah itu Terdakwa kembali memberikan Intruksi kepada saudara Medi untuk kembali kemasukan 1 (satu) gol sehingga skor akhir pertandingan adalah team Renal FC 0 dan team BSC 9



sampai pertandingan selesai. Yang kemudian setelah pertandingan uang suapnya Terdakwa kirim melalui transfer ke rekening saudara Medi;

2. Pertandingan kedua pada tanggal 28 Februari 2024 antara Mutu FC versus Renal FC yang berakhir dengan skor 3 (tiga) untuk team Mutu FC dan 0 (kosong) untuk team Renal FC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI untuk kebobolan di babak pertama sebanyak 1 (satu) Gol namun tidak berhasil dan di babak kedua Terdakwa mengintruksikan untuk kebobolan atau kemasukan gol sebanyak 3 (tiga) gol namun uangnya hanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saudara MEDI mengiyakan dan team Renal FC benar kebobolan 3 (tiga) gol di babak kedua dan uang tersebut Terdakwa kirimkan pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024;

3. Pertandingan ketiga pada tanggal 01 Maret 2024 antara team PS Kaur versus Mutu FC yang berakhir dengan skor 5 (lima) untuk PS Kaur dan 3 (tiga) untuk Mutu FC dan pada pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara Topik selaku pemilik dari team Mutu FC uang dengan nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan syarat team Mutu FC harus kebobolan 5 (lima) gol di babak ke dua dan berhasil setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dan saudara Topik meminta tambahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai bonus tambahan dan Terdakwa memberikannya dan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan pada hari Jum,at tanggal 01 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan *mobile banking* dari rekening bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 7120560721 dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI atas nama MEDI PERWIRA JAYA dengan nomor rekening 710001016977531 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pertandingan Renal FC versus BSC, kemudian Terdakwa mengirimkan uang menggunakan rekening Terdakwa yang sama ke rekening Bank BRI atas nama saudara MEDI PERWIRA JAYA dengan nomor rekening 710001016977531 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk pertandingan Renal FC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versus Mutu FC, kemudian Terdakwa mengirimkan uang menggunakan rekening bank BCA atas nama Terdakwa kembali ke rekening Bank BCA atas nama Ahmad Zahrul kauno sebanyak 2 kali dengan total Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 7 Warna Gold berikut no hp : 0878-5757-8325;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA No. Rek : 7120560721 periode bulan Februari 2024 dan periode Maret s/d tanggal 05 Maret 2024 atas nama AJAT SUDRAJAT;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Regulasi Liga 3 – 2023/2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy Kode Disiplin PSSI;
- 4 (empat) lembar asli Surat Edaran I – Kompetisi 2023/2024;
- 8 (delapan) lembar fotocopy daftar pengesahan pemain Liga 3 2023 Bengkulu;
- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar pengesahan official Liga 3 2023 Bengkulu;
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar peserta Liga 3 ASPROV PSS Bengkulu 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy jadwal liga 3 Regional Bengkulu;
- 1 (satu) bundel fotocopy match summary Liga 3 Bengkulu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Not 11 Warna Biru berikut no hp : 0823-7385-0006;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam berikut no hp 0853-1420-9606;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung type A24 Warna Hitam berikut no hp 0822-8215-1899
- Uang tunai sejumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melapor adalah saksi Febrianto, S.Sos Bin (Alm) H. Supan Effendi dan saksi Ade Satriawan Bin Astianto yang merupakan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri yang dinas di Polsek Ratu Agung Kesatuan Polresta Bengkulu;

- Bahwa saksi Febrianto, S.Sos Bin (Alm) H. Supan Effendi dan saksi Ade Satriawan Bin Astianto ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AJAT SUDRAJAT pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib di Goes House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan pengaturan skor pertandingan turnamen Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan di Stadion Semarak Bengkulu;

- Bahwa awalnya saksi Febrianto, S.Sos Bin (Alm) H. Supan Effendi dan saksi Ade Satriawan Bin Astianto sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu dan kegiatan pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion semarak Bengkulu, pada saat itu pertandingan sepak bola antara BSC (Bengkulu Soccer Club) VS Mutu FC, kemudian pada saat kegiatan pengamanan tersebut pelapor dan rekan-rekan pelapor mendapatkan Informasi dari masyarakat jika di Tribun penonton ada 2 (dua) orang laki-laki yang menelphone dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian pelapor bersama dengan teman-teman pelapor menemui 2 (dua) laki-laki tersebut dan menanyakan maksud dan tujuannya selama pertandingan berlangsung menelphone dengan menggunakan Bahasa Inggris dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. LAUDY OCATVIANUS RONDO dan sdr. RIZKY MA'ARIF SIREGAR, kemudian kedua laki-laki tersebut merupakan Karyawan perusahaan RTS (Real Time Sportcast) yang mana perusahaan tersebut berkedudukan di Negara Austria, yang bergerak dibidang Statistik Pertandingan Olah Raga, kemudian kedua laki-laki tersebut menjelaskan Live Report yang dilakukan oleh kedua laki-laki tersebut langsung di laporkan ke perusahaan RTS (Real Time Sportcast), kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada kedua laki-laki tersebut memberikan informasi kepada saksi dan bersama saksi Febri bahwa diduga ada oknum yang melakukan pengaturan skor dalam Pertandingan Liga 3 (tiga) yang dilaksanakan di Stadion Semarak

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



Bengkulu, dan kedua laki-laki tersebut menjelaskan oknum tersebut bernama sdr. AJAT SUDRAJAT yang pada saat itu berada di Goes House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, kemudian Saksi dan bersama saksi Febri langsung menuju ke Goes House Mentari untuk mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT, namun pada saat di Goes House Mentari sdr. AJAT SUDRAJAT tidak ada berada didalam kamarnya kemudian Saksi dan bersama saksi Febri mencari disekeliling Goes House Mentari dan menemukan sdr. AJAT SUDRAJAT bersembunyi di Gudang Goes House Mentari, kemudian setelah berhasil mengamankan laki-laki yang bernama AJAT SUDRAJAT, saksi dan bersama saksi Febri melakukan interogasi terhadap sdr. AJAT SUDRAJAT dan saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT mengakui jika telah melakukan pengaturan skor di pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang di selenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu, kemudian Saksi dan bersama saksi Febri melakukan pengecekan Handphone milik sdr. AJAT SUDRAJAT ditemukan bukti Transfer yang mencurigakan yang ditransfer ke Rekening atas nama MEDI PERWIRA JAYA dan Rekening atas nama AHMAD ZHRUL, dan pada saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pengiriman uang untuk pengaturan skor pertandingan liga 3 (tiga) Asprov PSSI Bengkulu;

- Bahwa pada saat interogasi sdr. AJAT SUDRAJAT telah melakukan pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 (Tiga) Asprov PSSI Bengkulu diantaranya :

1. Pertandingan Renal FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);
2. Pertandingan Renal FC VS Mutu FC;
3. Pertandingan Mutu FC VS PS. Kaur;
4. Pertandingan Mutu FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi media sosial akan ada pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024, Terdakwa yang berkeinginan melakukan pengaturan skor pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu;



- Bahwa target Terdakwa adalah mencari klub-klub yang lemah dan kesulitan dalam pendanaan untuk mengikuti sebuah kompetisi resmi PSSI;
- Bahwa dari media sosial Terdakwa berhasil menghubungi saksi Medi Perwira Jaya yang merupakan Pelatih Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah), dimana Tim Sepak Bola Renal FC merupakan salah satu peserta Kompetisi Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu dan setelah berhasil menghubungi saksi Medi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk melakukan pengaturan skor kompetisi liga 3;
- Bahwa selain saksi Medi (Renal FC), Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ahmad (Mutu FC) dan saksi Taufik (Mutu FC);
- Bahwa Terdakwa dapat berkomunikasi dengan saksi Ahmad dan saksi Taufik dari klub Mutu FC setelah mendapatkan nomor kontak dari saksi Medi (Renal FC);
- Bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada saksi Medi (Renal FC), Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ahmad (Mutu FC) dan saksi Taufik (Mutu FC) apabila Renal FC dan Mutu FC bersedia ikut aturan main yang diinstruksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa aturan main yang Terdakwa tawarkan adalah supaya Renal FC dan Mutu FC mengalah dengan jumlah gol / kebobolan tertentu yang nantinya akan diinstruksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengaturan skor pertandingan di liga 3 ASPROV BENGKULU yaitu :
  1. Pertandingan Pertama pada tanggal 23 Februari 2024 antara Renal FC versus BSC yang berakhir dengan skor 0 (kosong) untuk team Renal FC dan 9 (sembilan) untuk team BSC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI dengan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan mengikuti intruksi Terdakwa dan intruksi Terdakwa adalah Renal FC harus bertahan jangan sampai kebobolan atau kemasukan gol di babak pertama namun di babak pertama team Renal FC telah kemasukkan 2 (dua) gol dan di babak kedua sebelum saudara memberikan Intruksi team Renal FC kembali kemasukan 3 (tiga) gol dan setelah itu Terdakwa memberikan intruksi melalui saudara Medi untuk kemasukkan 3 (tiga) gol lagi



dan setelah itu Terdakwa kembali memberikan Intruksi kepada saudara Medi untuk kembali memasukkan 1 (satu) gol sehingga skor akhir pertandingan adalah team Renal FC 0 dan team BSC 9 sampai pertandingan selesai. Yang kemudian setelah pertandingan uang suapnya Terdakwa kirim melalui transfer ke rekening saudara Medi;

2. Pertandingan kedua pada tanggal 28 Februari 2024 antara Mutu FC versus Renal FC yang berakhir dengan skor 3 (tiga) untuk team Mutu FC dan 0 (kosong) untuk team Renal FC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI untuk kebobolan di babak pertama sebanyak 1 (satu) Gol namun tidak berhasil dan di babak kedua Terdakwa mengintruksikan untuk kebobolan atau kemasukan gol sebanyak 3 (tiga) gol namun uangnya hanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saudara MEDI mengiyakan dan team Renal FC benar kebobolan 3 (tiga) gol di babak kedua dan uang tersebut Terdakwa kirimkan pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024;

3. Pertandingan ketiga pada tanggal 01 Maret 2024 antara team PS Kaur versus Mutu FC yang berakhir dengan skor 5 (lima) untuk PS Kaur dan 3 (tiga) untuk Mutu FC dan pada pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara Topik selaku pemilik dari team Mutu FC uang dengan nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan syarat team Mutu FC harus kebobolan 5 (lima) gol di babak ke dua dan berhasil setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dan saudara Topik meminta tambahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai bonus tambahan dan Terdakwa memberikannya dan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan pada hari Jum,at tanggal 01 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan *mobile banking* dari rekening bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 7120560721 dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI atas nama MEDI PERWIRA JAYA dengan nomor rekening 710001016977531 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pertandingan Renal FC versus BSC, kemudian Terdakwa mengirimkan uang menggunakan rekening



Terdakwa yang sama ke rekening Bank BRI atas nama saudara MEDI PERWIRA JAYA dengan nomor rekening 710001016977531 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk pertandingan Renal FC versus Mutu FC, kemudian Terdakwa mengirimkan uang menggunakan rekening bank BCA atas nama Terdakwa kembali ke rekening Bank BCA atas nama Ahmad Zahrul kauno sebanyak 2 kali dengan total Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum;
3. Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam



surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ajat Sudrajat Bin Ruslan Ma'in (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti semua saling bersesuaian dan dapat disimpulkan yang melapor adalah saksi Febrianto, S.Sos Bin (Alm) H. Supan Effendi dan saksi Ade Satriawan Bin Astianto yang merupakan Anggota Polri yang dinas di Polsek Ratu Agung Kesatuan Polresta Bengkulu dan ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AJAT SUDRAJAT pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib di Goes House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu., dan Terdakwa diamankan karena melakukan pengaturan skor pertandingan turnamen Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan di Stadion Semarak Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Febrianto, S.Sos Bin (Alm) H. Supan Effendi dan saksi Ade Satriawan Bin Astianto sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu dan kegiatan pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion semarak Bengkulu, pada saat itu pertandingan sepak bola antara BSC (Bengkulu Soccer Club) VS Mutu FC, kemudian pada saat kegiatan pengamanan tersebut pelapor dan rekan-rekan pelapor mendapatkan Informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat jika di Tribun penonton ada 2 (dua) orang laki-laki yang menelphone dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian pelapor bersama dengan teman-teman pelapor menemui 2 (dua) laki-laki tersebut dan menanyakan maksud dan tujuannya selama pertandingan berlangsung menelphone dengan menggunakan Bahasa Inggris dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. LAUDY OCATVIANUS RONDO dan sdr. RIZKY MA'ARIF SIREGAR, kemudian kedua laki-laki tersebut merupakan Karyawan perusahaan RTS (Real Time Sportcast) yang mana perusahaan tersebut berkedudukan di Negara Austria, yang bergerak dibidang Statistik Pertandingan Olah Raga, kemudian kedua laki-laki tersebut menjelaskan Live Report yang dilakukan oleh kedua laki-laki tersebut langsung di laporkan ke perusahaan RTS (Real Time Sportcast), kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada kedua laki-laki tersebut memberikan informasi kepada saksi dan bersama saksi Febri bahwa diduga ada oknum yang melakukan pengaturan skor dalam Pertandingan Liga 3 (tiga) yang dilaksanakan di Stadion Semarak Bengkulu, dan kedua laki-laki tersebut menjelaskan oknum tersebut bernama sdr. AJAT SUDRAJAT yang pada saat itu berada di Goes House Mentari yang beralamatkan di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, kemudian saksi dan bersama saksi Febri langsung menuju ke Goes House Mentari untuk mengamankan sdr. AJAT SUDRAJAT, namun pada saat di Goes House Mentari sdr. AJAT SUDRAJAT tidak ada berada didalam kamarnya kemudian saksi dan bersama saksi Febri mencari disekeliling Goes House Mentari dan menemukan sdr. AJAT SUDRAJAT bersembunyi di Gudang Goes House Mentari, kemudian setelah berhasil mengamankan laki-laki yang bernama AJAT SUDRAJAT, saksi dan bersama saksi Febri melakukan interogasi terhadap sdr. AJAT SUDRAJAT dan saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT mengakui jika telah melakukan pengaturan skor di pertandingan sepak bola Liga 3 (tiga) yang di selenggarakan oleh Asprov PSSI Bengkulu, kemudian saksi dan bersama saksi Febri melakukan pengecekan Handphone milik sdr. AJAT SUDRAJAT ditemukan bukti Transfer yang mencurigakan yang ditransfer ke Rekening atas nama MEDI PERWIRA JAYA dan Rekening atas nama AHMAD ZHRUL, dan pada saat itu sdr. AJAT SUDRAJAT menjelaskan bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pengiriman uang untuk pengaturan skor pertandingan liga 3 (tiga) Aprov PSSI Bengkulu;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat interogasi sdr. AJAT SUDRAJAT telah melakukan pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 (Tiga) Asprov PSSI Bengkulu diantaranya :

1. Pertandingan Renal FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);
2. Pertandingan Renal FC VS Mutu FC;
3. Pertandingan Mutu FC VS PS. Kaur;
4. Pertandingan Mutu FC VS BSC (Bengkulu Soccer Club);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi media sosial akan ada pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024, Terdakwa yang berkeinginan melakukan pengaturan skor pertandingan Sepak Bola Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu dengan target adalah mencari klub-klub yang lemah dan kesulitan dalam pendanaan untuk mengikuti sebuah kompetisi resmi PSSI;

Menimbang, bahwa dari media sosial Terdakwa berhasil menghubungi saksi Medi Perwira Jaya yang merupakan Pelatih Tim Sepak Bola Renal FC (Kabupaten Bengkulu Tengah), dimana Tim Sepak Bola Renal FC merupakan salah satu peserta Kompetisi Liga 3 ASPROV PSSI Bengkulu dan setelah berhasil menghubungi saksi Medi, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk melakukan pengaturan skor kompetisi liga 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada saksi Medi (Renal FC), Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ahmad (Mutu FC) dan saksi Taufik (Mutu FC) apabila Renal FC dan Mutu FC bersedia ikut aturan main yang diinstruksikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa aturan main yang Terdakwa tawarkan adalah supaya Renal FC dan Mutu FC mengalah dengan jumlah gol / kebobolan tertentu yang nantinya akan diinstruksikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengaturan skor pertandingan di liga 3 ASPROV BENGKULU yaitu :

1. Pertandingan Pertama pada tanggal 23 Februari 2024 antara Renal FC versus BSC yang berakhir dengan skor 0 (kosong) untuk team Renal FC dan 9 (sembilan) untuk team BSC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI dengan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan mengikuti intruksi Terdakwa dan intruksi Terdakwa adalah Renal FC harus bertahan jangan sampai kebobolan atau kemasukan gol di babak pertama namun di babak pertama team Renal FC telah memasukkan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) gol dan di babak kedua sebelum saudara memberikan Intruksi team Renal FC kembali kemasukan 3 (tiga) gol dan setelah itu Terdakwa memberikan intruksi melalui saudara Medi untuk kemasukan 3 (tiga) gol lagi dan setelah itu Terdakwa kembali memberikan Intruksi kepada saudara Medi untuk kembali kemasukan 1 (satu) gol sehingga skor akhir pertandingan adalah team Renal FC 0 dan team BSC 9 sampai pertandingan selesai. Yang kemudian setelah pertandingan uang suapnya Terdakwa kirim melalui transfer ke rekening saudara Medi;

2. Pertandingan kedua pada tanggal 28 Februari 2024 antara Mutu FC versus Renal FC yang berakhir dengan skor 3 (tiga) untuk team Mutu FC dan 0 (kosong) untuk team Renal FC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI untuk kebobolan di babak pertama sebanyak 1 (satu) Gol namun tidak berhasil dan di babak kedua Terdakwa mengintruksikan untuk kebobolan atau kemasukan gol sebanyak 3 (tiga) gol namun uangnya hanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saudara MEDI mengiyakan dan team Renal FC benar kebobolan 3 (tiga) gol di babak kedua dan uang tersebut Terdakwa kirimkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;

3. Pertandingan ketiga pada tanggal 01 Maret 2024 antara team PS Kaur versus Mutu FC yang berakhir dengan skor 5 (lima) untuk PS Kaur dan 3 (tiga) untuk Mutu FC dan pada pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara Topik selaku pemilik dari team Mutu FC uang dengan nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan syarat team Mutu FC harus kebobolan 5 (lima) gol di babak ke dua dan berhasil setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dan saudara Topik meminta tambahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai bonus tambahan dan Terdakwa memberikannya dan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan pada hari Jum,at tanggal 01 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan *mobile banking* dari rekening bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 7120560721 dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI atas nama MEDI PERWIRA JAYA dengan nomor rekening



710001016977531 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pertandingan Renal FC versus BSC, kemudian Terdakwa mengirimkan uang menggunakan rekening Terdakwa yang sama ke rekening Bank BRI atas nama saudara MEDI PERWIRA JAYA dengan nomor rekening 710001016977531 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk pertandingan Renal FC versus Mutu FC, kemudian Terdakwa mengirimkan uang menggunakan rekening bank BCA atas nama Terdakwa kembali ke rekening Bank BCA atas nama Ahmad Zahrul kauno sebanyak 2 kali dengan total Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa syarat dari perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti semua saling bersesuaian dan dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan, menjanjikan atau memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada Tim Sepak Bola Renal FC dan Tim Sepak Bola Mutu FC pada Pertandingan Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu yaitu :

1. Pertandingan Pertama pada tanggal 23 Februari 2024 antara Renal FC versus BSC yang berakhir dengan skor 0 (kosong) untuk team Renal FC dan 9 (sembilan) untuk team BSC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI dengan uang



sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan mengikuti intruksi Terdakwa dan intruksi Terdakwa adalah Renal FC harus bertahan jangan sampai kebobolan atau kemasukan gol di babak pertama namun di babak pertama team Renal FC telah memasukkan 2 (dua) gol dan di babak kedua sebelum saudara memberikan Intruksi team Renal FC kembali kemasukan 3 (tiga) gol dan setelah itu Terdakwa memberikan intruksi melalui saudara Medi untuk memasukkan 3 (tiga) gol lagi dan setelah itu Terdakwa kembali memberikan Intruksi kepada saudara Medi untuk kembali memasukkan 1 (satu) gol sehingga skor akhir pertandingan adalah team Renal FC 0 dan team BSC 9 sampai pertandingan selesai. Yang kemudian setelah pertandingan uang suapnya Terdakwa kirim melalui transfer ke rekening saudara Medi;

2. Pertandingan kedua pada tanggal 28 Februari 2024 antara Mutu FC versus Renal FC yang berakhir dengan skor 3 (tiga) untuk team Mutu FC dan 0 (kosong) untuk team Renal FC dan di pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara MEDI untuk kebobolan di babak pertama sebanyak 1 (satu) Gol namun tidak berhasil dan di babak kedua Terdakwa mengintruksikan untuk kebobolan atau kemasukan gol sebanyak 3 (tiga) gol namun uangnya hanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saudara MEDI mengiyakan dan team Renal FC benar kebobolan 3 (tiga) gol di babak kedua dan uang tersebut Terdakwa kirimkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;

3. Pertandingan ketiga pada tanggal 01 Maret 2024 antara team PS Kaur versus Mutu FC yang berakhir dengan skor 5 (lima) untuk PS Kaur dan 3 (tiga) untuk Mutu FC dan pada pertandingan tersebut Terdakwa mengiming-imingi saudara Topik selaku pemilik dari team Mutu FC uang dengan nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan syarat team Mutu FC harus kebobolan 5 (lima) gol di babak ke dua dan berhasil setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dan saudara Topik meminta tambahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai bonus tambahan dan Terdakwa memberikannya dan uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan pada hari Jum,at tanggal 01 Maret 2024;



Menimbang, bahwa dari ketiga peristiwa tersebut adalah benar peristiwa Terdakwa telah memberikan uang suap untuk pengaturan skor sepakbola pada Kompetisi Liga 3 Asprov PSSI Bengkulu yang mana ketiga peristiwa tersebut adalah tindakan yang serupa/sejenis yaitu memberikan uang suap sebagai imbalan dalam pengaturan skor yang jangka waktu terjadinya antara satu peristiwa keperistiwa yang lain terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama yakni dari mulai tanggal 23 Februari 2024, 28 Februari 2024 sampai tanggal 01 Maret 2024 atau sekira waktu lain dari bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :



## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menciderai pelaksanaan kompetisi Sepak Bola Liga 3 Asosisasi Propinsi PSSI Bengkulu dimana perbuatan Terdakwa bertentangan prinsip umum dari dunia olahraga khususnya sepak bola yaitu prinsip fair play dan sportivitas;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Ruslan Ma'in (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberi suap yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 7 Warna Gold berikut no hp : 0878-5757-8325;
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA No. Rek : 7120560721 periode bulan Februari 2024 dan periode Maret s/d tanggal 05 Maret 2024 atas nama AJAT SUDRAJAT;
  - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Regulasi Liga 3 – 2023/2024;
  - 1 (satu) bundel fotocopy Kode Disiplin PSSI;
  - 4 (empat) lembar asli Surat Edaran I – Kompetisi 2023/2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar fotocopy daftar pengesahan pemain Liga 3 2023 Bengkulu;
- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar pengesahan official Liga 3 2023 Bengkulu;
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar peserta Liga 3 ASPROV PSS Bengkulu 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy jadwal liga 3 Regional Bengkulu;
- 1 (satu) bundel fotocopy match summary Liga 3 Bengkulu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Not 11 Warna Biru berikut no hp : 0823-7385-0006;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam berikut no hp 0853-1420-9606;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A24 Warna Hitam berikut no hp 0822-8215-1899;
- Uang tunai sejumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.H dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana. S.Kom. S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Agustian, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana. S.Kom. S.H. M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)